

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Baubau)**

**Yusman Haryanto**

**NPM19111043**

**ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the role of the Police Security Intelligence Unit in uncovering the crime of murder in Baubau City and to find out and analyze the obstacles to the Police Security Intelligence Unit in uncovering the crime of murder in Baubau City. This research was conducted in Baubau City, Southeast Sulawesi Province, to be precise at the Baubau Police Resort.

Data and information collection was carried out by the author at the Baubau Resort Police. Types and sources of data obtained are through interviews as primary data and are supported by secondary data from books, laws and regulations and others. The data obtained will be processed and analyzed based on the formulation of the problem so that a clear picture can be obtained and then analyzed by qualitative data analysis which is presented descriptively, namely explaining, describing and describing clearly and concretely of the object discussed in order to obtain an answer that is in accordance with the problem closely. relation to this research.

Based on the data analysis, the following results were obtained: (1) The role of Intelligence of the Baubau Resort Police in disclosing the crime of murder, namely carrying out activities and operations of judicial intelligence or investigations to collect data or information that can be used as evidence of whether or not a crime of murder has occurred which is subsequently evidence is submitted to the leadership or interested parties for further decision making. (2) The obstacles faced by the Baubau Resort Police Intelligence in disclosing the crime of murder are the lack of Human Resources possessed by the Intelligence Function of the Baubau Resort Police and the limited budget funds provided while many cases have to be handled.

Keywords: Intelligence, Police and Murder

**PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara

yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut Achmad Ali (2011: 30-31) dalam bukunya menjelaskan bahwa: “Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.” Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Tri Rama K, tt: 175) menjelaskan bahwa: “hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang- undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; ketentuan, kaidah, patokan; keputusan hakim.”

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya. Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Tindak Pidana Pembunuhan ialah tindak pidana kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan seseorang dapat melakukannya karena kesengajaannya dan juga bisa jadi karena telah direncanakan terlebih dahulu. Tindak Pidana Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari tigas belas pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik tersebut dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (P.A.FLamintang dan Theo Lamintang, 2010 : 1) Tindak Pidana Pembunuhan biasanya terjadi karena faktor emosi kejiwaan dari diri seseorang baik itu kekesalan, dendam, dan sebagainya. Di daerah-daerah pelosok tingkat kejahatan tindak pidana pembunuhan masih sering terjadi salah satunya diwilayah Kota Baubau. Akibat dari kejahatan tindak pidana tersebut mengganggu rasa aman dan kenyamanan masyarakat di wilayah kota Baubau.

Kota Baubau adalah salah satukota di Provinsi SulawesiTenggara yang sebelumnya merupakan Kabupaten Buton yang diresmikan dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 kelurahan.

Berikut beberapa kasus tindak pidana pembunuhan di kota Baubau: (1) Pada laporan polisi Nomor: LP /36 / II / RES. 7.4 / 2020 / SULTRA / RES BAUABU diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 23 februari 2020 sekitar jam 19.30 wita bertempat di lingkungan simpang lima Jl. Padat karya kel. Waborobo, kec. Betoambari kota baubau ditemukan seorang perempuan (korban) sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia) yang mana pada kepala, leher dan tubuh korban terdapat luka yang mengeluarkan darah akibat benda tajam yang diduga korban merupakan korban penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ; (2) Pada hari senin tanggal 24 februari 2020 sekitar jam 08.40 wita bertempat di areal pantai lakeba kel. Katobengke, kec. Betoambari kota baubau ditemukan seorang perempuan (korban) sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), yang mana pada bagian perut, leher, dagu, paha dan pergelangan tangan korban terdapat luka yang mengeluarkan darah akibat benda tajam. (Laporan Polisi NOMOR: : LP /37 / II / RES. 7.4 / 2020 / SULTRA / RES BAUABU)

Untuk membatasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maka dibentuklah aturan hukum yang membatasi perilaku masyarakat maupun individu. Agar hukum tersebut dapat ditaati dengan baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satunya ialah Lembaga Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (R.Abdussalam.1997.hal.1). Menurut G. Gewin tugas Polisi adalah bagian daripada tugas negara, perundang-undangan, dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan Negara, menanamkan ketaatan dan kepatuhan (DjokoPrakoso.1987.hal.136)

Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya) ,juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya) (LukmanAli,dkk.2002.: 886).

Lembaga Kepolisian Negara adalah lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat non departemen sebagaimana Kejaksaan Agung (IKetut Adi Purnama, 2018 : 36). Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang intelijen dan keamanan (intelkam) dimana bidang tersebut menjadi pintu dalam membantu mengungkap kejahatan dan kriminalitas.

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa:

“Susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek).”

Pada Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* disebutkan bahwa Kepolisian Resor (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda,

dan bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polri, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar Polri sesuai dengan tugas masing-masing.”

Kepolisian Resor (Polres) disebutkan pada Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor* ialah bertugas menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam Struktur Organisasi Kepolisian Resor terdapat Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi intelkam pada tingkat polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelijen keamanan memiliki tugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan

SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Satuan Intelijen Keamanan dapat berperan sebagai Penyelidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan prinsip koordinasi antar kesatuan di Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat kepolisian negara republik indonesia , sehingga Satuan intelijen keamanan dapat berperan melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana untuk mengumpulkan bahan serta keterangan terhadap suatu peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik. Dalam hal ini salah satunya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan berminat untuk membahas serta melakukan penelitian tentang Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana (studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Baubau. Oleh karena itu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Baubau dalam mengungkap tindak pidana

pembunuhan? : (2) Apakah ada hambatan-hambatan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Baubau dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kota Baubau; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kota Baubau.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normative -empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan (KartiniKartono.1986:28). Penelitian terapan dirancang untuk memecahkan masalah praktis dari dunia modern.

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif (*descriptive-comparative*) Metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginter-presentasikannya. Seperti namanya, sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan keadaan seperti yang ada saat ini. Hal tersebut hanya menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang terjadi. Penelitian deskriptif

analitis diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Nurul Zuriah.2012:47). Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan analisa dengan normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti (ThalisNoor Cahyadi (Volume2, Nomor1, April2013) hal.20).

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Tahap Pengumpulan Data Atau Bahan Keterangan Oleh Intelijen Kepolisian Resort Baubau**

Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kepolisian dilengkapi dengan fungsi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Tugas dari unit Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen.

### **Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Unit Intelijen Kepolisian Resort Baubau Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan**

Menurut Kasat Intel bahwa penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau

ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana pembunuhan maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kepolisian untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kepolisian sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukakan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kantor kepolisian. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kepolisian akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kapolres yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (*non pro justitia*) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita

Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kepolisian.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kepala Polisi, dari Kepala polisi kemudian terbit Surat Perintah kepada Kasat intel dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke fungsi pidana untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh fungsi pidana umum.

#### **Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kepolisian Resort Baubau Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan**

Intelijen kepolisian resort baubau dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kepolisian mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk

intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen kepolisian Resort Baubau menurut Kasat Intel yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

(1) Penyelidikan Secara Terbuka, dalam teknik ini Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan: Wawancara dan observasi; (2) penyelidikan secara tertutup.

### **Peran Intelijen Kepolisian Resort Baubau dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Berbicara mengenai peran Intelijen Kepolisian Resort Baubau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Buabau pada tanggal 7 Januari 2021, maka intelijen memiliki peran: (1) Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana pembunuhan; (2) Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana pembunuhan; (3) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pengungkapan dugaan

tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana umum terutama tindak pidana pembunuhan , Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Fungsi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Fungsi Pidana umum.

**Perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang Telah Ditangani oleh Kepolisian Resort Baubau.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum terutama tindak pidana umum berdasarkan undang-undang. Berikut ini data tindak pidana Pembunuhan yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Baubau dan perkara tersebut telah inkracht:

Tabel 1. Data perkara tindak pidana Pidana Pembunuhan yang telah ditangani Kepolisian Resort Baubau

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Ket.</b>
2018	4	-
2019	3	-
2020	5	-
<b>Total</b>	12	-

Sumber : Bidang Pidana umum Kepolisian Resort Baubau

Berdasarkan data tersebut di atas, Penulis mengemukakan bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Baubau masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara tindak pidana pembunuhan selama tiga tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana pembunuhan masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap masyarakat oleh karena itu peranan Intelijen sangatlah penting sebagai Tim Pengawal dan Pengawas yang sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

### **B. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kepolisian Resort Baubau Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen kepolisian resort baubau memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan. Dari hasil wawancara

yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kepolisian Resort Baubau dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen kepolisian resort baubau baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas fungsi intelijen diperlukan SDM yang lebih. Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kepolisian Resort Baubau juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen alat bukti dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.
2. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan sehingga dapat dirasakan dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan karena banyaknya kasus yang perlu diselesaikan oleh Intelijen Kepolisian sementara dananya sangat terbatas sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kepolisian Resort Baubau dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana

pembunuhan yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

2. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kepolisian Resort Baubau dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Fungsi Intelijen kepolisian resort baubau serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

### **SARAN - SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Fungsi Intelijen Kepolisian resort baubau agar menambah jumlah anggota dalam penanganan tindak pidana pembunuhan sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan fungsi intelijen sementara jumlahSDM masihkurang.
2. Diharapkan kepada Kepolisian Resort Baubau agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pembunuhan terutama fungsi intelijen dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan serta dapat berperan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT.CitraAdityaBakti,
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PTGamedia Pustaka Utama.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cet-4, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 1987. *Tugas dan Wewenang Polisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta : Erlangga.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartini Kartono. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- Lukman Ali, dkk, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurul Zuriah, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Abdussalam, 1997. *Penegakan Hukum Di lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke 14 Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *„Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual.

S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Bandung : Hasta.

Teguh Prasetya. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers:

Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar

Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Resor.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.